



PUTUSAN

Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua kumulasi permohonan Perwalian antara:

Penggugat I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai para Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat II;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 376/Pdt.G/2021/PA.Klk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Tergugat I dengan seorang perempuan bernama Tergugat II pada tanggal 29 Desember 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 26 Juli 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 28 April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 21 Nopember 2008 saat ini tinggal dan hidup bersama Penggugat;
3. Bahwa para Penggugat ingin mencabut hak orang tua anak terhadap anak tersebut karena orang tua anak sudah tidak sanggup untuk membiayai segala kebutuhan anak tersebut kedepannya;
4. Bahwa anak tersebut sejak umur 15 tahun sudah bersekolah di Kabupaten Kolaka di SMA Negeri 1 Kolaka dan tinggal bersama dengan para Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa para Tergugat telah menyerahkan anaknya kepada para Penggugat sesuai dengan surat penyerahan yang dibuat oleh para Tergugat tertanggal 23 Agustus 2021;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan para Penggugat, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pemeliharaan anak tersebut;
7. Bahwa para Penggugat salah satu kerabat terdekat dari orang tua anak sangat memerlukan penetapan wali terhadap anak tersebut guna kepastian hukum atas pengurusan/pengasuhan atas anak tersebut;
8. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama ANAK dari para Tergugat;
3. Menetapkan para penggugat sebagai wali dari anak bernama ANAK;
4. Menetapkan agar para Penggugat dapat bertindak secara sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama ANAK;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.) tanggal 13 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada para Penggugat dan para Tergugat terkait konsekuensi dari pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak, tanggung jawab orang tua yang akan berpindah dari para Tergugat kepada para Penggugat dan para Tergugat akan melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua terkait mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi anak, memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti kepada anak, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Bahwa terhadap permohonan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan benar seluruh dalil-dalil dalam permohonan para Penggugat dan akan menerima pencabutan kekuasaan orang tua, serta bersedia jika anak kandung para Tergugat bernama ANAK di bawah perwalian para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 26 Juli 2021, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX Kepala Keluarga atas nama (Tergugat I) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 29 Maret 2017, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 21 November 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
- d. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Penggugat dan para Tergugat tertanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P.4;
- e. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Tergugat tertanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P.5;
- f. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Penggugat tertanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P.6;
- g. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat I tertanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P.7;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



- h. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat II tertanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P.8;
- i. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Penggugat tertanggal 13 September 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P.9;
- j. Asli Surat Keterangan Pengasilan atas nama (Penggugat I) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kolaka tertanggal 9 Agustus 2021, bermeterai cukup, diberi tanda P.10;

2. Bukti Saksi

Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat I dan Penggugat II karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II karena keluarga para Penggugat dan juga karena sering berkunjung ke rumah para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak bernama ANAK umur 20 tahun;
- Bahwa para Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan para Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, termasuk ANAK anak kedua para Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 ANAK tinggal bersama dengan para Penggugat di Kolaka sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 juga ANAK bersekolah di Kolaka, ANAK duduk di kelas II SMA;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian ANAK;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



- Bahwa setahu saksi alasan para Tergugat ingin dicabut kekuasaannya terhadap ANAK karena para Tergugat sudah tidak mampu membiayai ANAK;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai petani penggarap/serabutan;
- Bahwa para Penggugat bekerja sebagai pedagang baju batik di pasar Kolaka;
- Bahwa penghasilan para Penggugat dari menjual sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulan;
- Bahwa para Penggugat memiliki kebun cengkeh dan menghasilkan;
- Bahwa ANAK telah dianggap anak oleh para Penggugat;
- Bahwa ANAK adalah cucu dari Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I memiliki hubungan keluarga yang dekat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Penggugat, ANAK terurus dengan baik;
- Bahwa selama ANAK dalam pengasuhan para Penggugat tidak pernah ada tindak kekerasan;
- Bahwa selama ANAK dalam pengasuhan para Penggugat tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan;
- Bahwa ANAK memang berkeinginan tinggal dan bersekolah di Kolaka;

Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat I dan Penggugat II karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan Tergugat II karena keluarga para Penggugat dan juga karena sering berkunjung ke rumah para Penggugat;
- Bahwa setahu saksi para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri dan mempunyai anak bernama ANAK umur 20 tahun;
- Bahwa para Penggugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan para Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, termasuk ANAK anak kedua para Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 ANAK tinggal bersama dengan para Penggugat di Kolaka sampai saat ini;
- Bahwa sejak tahun 2017 juga ANAK bersekolah di Kolaka, ANAK duduk di kelas II SMA;
- Bahwa saksi tahu para Penggugat mengajukan perkara ini adalah untuk pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian ANAK;
- Bahwa setahu saksi alasan para Tergugat ingin dicabut kekuasaannya terhadap ANAK karena para Tergugat sudah tidak mampu membiayai ANAK;
- Bahwa Tergugat I bekerja sebagai petani penggarap/serabutan;
- Bahwa para Penggugat bekerja sebagai pedagang baju di pasar Kolaka;
- Bahwa penghasilan para Penggugat dari menjual sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) setiap bulan;
- Bahwa para Penggugat memiliki kebun cengkeh dan sawah yang menghasilkan;
- Bahwa Penggugat I dan Tergugat I memiliki hubungan keluarga yang dekat;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Penggugat, ANAK terurus dengan baik;
- Bahwa selama ANAK dalam pengasuhan para Penggugat tidak ada keluarga atau pihak lain yang keberatan;
- Bahwa ANAK selama dalam pengasuhan para Penggugat tidak pernah ada tindak kekerasan;
- Bahwa ANAK memang berkeinginan tinggal dan bersekolah di Kolaka;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 9 penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah gugatan pencabutan kekuasaan orang tua kumulasi permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah perkara mengenai perkawinan, *in casu* gugatan pencabutan kekuasaan orang tua kumulasi permohonan perwalian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan pencabutan kekuasaan orang tua kumulasi perwalian antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kolaka Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara permohonan perwalian ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum (*legal standing*) para Penggugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan”. Berdasarkan keterangan para Penggugat dan para Tergugat serta bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2 dan P.3 masing-masing berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran, ketiganya diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANAK, lahir di XXXX 28 April 2001 adalah anak kandung dari para Tergugat. Ketiga bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa para Tergugat adalah orang tua kandung dari ANAK dan para Tergugat merupakan keluarga terdekat dari ANAK, sehingga para Penggugat dan para Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Penggugat mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua kumulasi permohonan perwalian adalah bahwa para Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 28 April 2001. Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan para Penggugat. Dan oleh karena ANAK sejak umur 15 tahun telah tinggal bersama para Penggugat dan karena orang tua kandung (para Tergugat) sudah tidak mampu membiayai ANAK, maka para

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Penggugat mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan perwalian, khususnya untuk kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) serta cocok dan sesuai dengan aslinya dan bukti P.10 berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Serta bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, masing-masing berupa asli Surat Pernyataan yang merupakan akta di bawah tangan yang sah, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat, maka bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 29 Desember 1997. Sehingga dari bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti Tergugat I dan Tergugat II adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Asis (Tergugat I) dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki anak kedua bernama ANAK lahir di XXXX pada tanggal 28 April 2001 dan para Tergugat memiliki susunan keluarga saat ini yaitu (Tergugat I) sebagai kepala keluarga, (Tergugat II) adalah istri dari Tergugat I, dan seorang anak bernama ANAK PERTAMA, dan jika dikaitkan dengan keterangan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka telah ternyata terbukti bahwa para Tergugat memiliki 2 orang anak yaitu ANAK PERTAMA dan ANAK, namun anak kedua bernama ANAK yang saat ini telah tinggal bersama para Penguat, sehingga ANAK sudah tidak dimasukkan lagi ke dalam kartu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 masing-masing berupa asli surat pernyataan yang dibuat oleh para Penguat dan para Tergugat menerangkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II menyatakan bersedia menyerahkan anak kandungnya bernama ANAK kepada Penguat I dan Penguat II disertai penyerahan hak dan tanggung jawabnya sebagai keluarga kepada para Penguat; Penguat I dan Penguat II bersedia menjadi wali atas ANAK, dan juga Penguat II tidak keberatan dan bersedia jika ANAK ditetapkan di bawah perwalian para Penguat; Penguat I dan Penguat II juga setuju untuk tidak akan pernah melakukan kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, dan eksploitasi terhadap ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa asli surat keterangan penghasilan yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa (Penguat I) adalah benar warga Kabupaten Kolaka dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan jika dikaitkan dengan keterangan para Penguat dan para Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah ternyata terbukti bahwa penghasilan minimum para Penguat sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan maksimum sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Penguat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, masing-masing adalah tetangga para Penguat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang. Keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan para Penggugat. Serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut. Maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat, para Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat bermaksud meminta pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan perwalian atas anak kandung dari para Tergugat bernama ANAK, lahir di XXXX pada tanggal 28 April 2001;
- Bahwa ANAK merupakan anak kandung kedua dari para Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang ANAK tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan para Penggugat, dan bahkan telah bersekolah dan menamatkan pendidikan SMA di Kolaka;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Penggugat, ANAK terurus dengan sangat baik;
- Bahwa selama dalam pengasuhan para Penggugat, tidak pernah ada tindak kekerasan atas ANAK;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan pencabutan kekuasaan orang tua dan permohonan perwalian adalah karena para Tergugat sudah tidak sanggup untuk membiayai segala kebutuhan anaknya (ANAK) dan juga karena sudah sejak tahun 2017 ANAK telah tinggal bersama dan berada dalam pengasuhan para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan permohonan ini yang termaktub dalam Kitab Ahkamul Aulad halaman 76 sebagai berikut:

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya: “*Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51, dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 dan 110 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan para Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Majelis Hakim patut mencabut kekuasaan orang tua (para Tergugat) terhadap ANAK dan menetapkan perwalian ANAK di bawah perwalian para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai Wali atas ANAK, lahir di XXXX pada tanggal 28 April 2001, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan ANAK sampai anak dewasa/mandiri atau telah menikah, beralih kepada para Penggugat sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar’iyyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



2. Mencabut hak perwalian atas anak bernama ANAK, lahir tanggal 28 April 2001 dari Tergugat I (**Tergugat I**) dan Tergugat II (**Tergugat II**);
3. Menetapkan anak bernama ANAK, lahir tanggal 28 April 2001 di bawah perwalian Penggugat I (**Penggugat I**) dan Penggugat II (**Penggugat II**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1443 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abdillah Sukarkio, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.HI.

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 550.000,00

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 40.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 690.000,00
- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.376/Pdt.G/2021/PA.Klk